

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek penelitian

#### 1. Sejarah Pasar Bitingan Kudus

Pasar Bitingan Kudus atau yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan Anyar namun secara kedininasan disebut dengan pasar Bitingan. Pasar Bitingan terletak di jalan Mayor Busono, desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Pasar Bitingan Kudus menjual segala macam produk mulai dari sayuran, ikan, dan pakaian. Pasar bitingan mempunyai 320 unit kios dan 1.360 unit los. Berdirinya pasar Bitingan Kudus ada yang tahu pasti kapan tepatnya, namun pada tahun 1997 pasar bitingan kudus melakukan renovasi secara besar besaran. Pasar Bitingan Kudus pada awalnya terletak di samping terminal bus yang sekarang tempat itu dijadikan swalayan hypermart. Pada awalnya Pasar Bitingan merupakan pasar kecil tempat orang-orang berkumpul dan kemudian pihak pusat menyediakan fasilitas tempat. Pasar Bitingan mulai menjadi aset daerah sejak tahun 2017 biasanya beroperasi selama 24 jam. Dimana dalam hal itu dibagi menjadi dua yaitu pada pagi hari dimulai pukul 05.00 wib dan pasar akan tutup pada pukul 17.00 wib. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan praktik jual beli diluar pasar atau yang lebih dikenal dengan istilah pasar Ya'i dimulai pukul 17.00 sampai 03.00 wib. Pasar Bitingan kudus beroperasi setiap hari kecuali libur hari raya.<sup>1</sup>

#### 2. Jumlah kios baju *thrift* yang ada di Pasar Bitingan Kudus

Di pasar Bitingan kudus terdapat 5 kios baju *thrift*, di mana makin lama terus bertambah pada penelitian ini peneliti mengambil 2 sampel kios baju *thrift* untuk diteliti yaitu kios Cla Fashion milik ibu Za dan Fashion Q milik ibu Ptr.

##### a. cla fashion milik ibu Za

ibu Za memulai usaha sejak 2019 atau kurang lebih 4 tahun. Omset yang didapatkan sendiri beragam dimana jika hari biasa mulai 300-400 namun jika hari weekend bisa mencapai 1 juta. Alasan ibu zaneta lebih memilih usaha baju *thrift* sendiri dikarenakan belum banyak orang yang

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan bu Farida selaku bagian pelayanan dipasar bitingan kudus, 3 maret 2023

tau cara memulai usaha baju *thrift* dan keuntungan yang didapatkan relatif besar.

b. Fashion Q

Ibu Ptr memulai usaha tahun 2019 dimana masih awal pandemi covid19 atau kurang lebih sudah hampir 4 tahun. O mset yang didapatkan pun tidak menentu rata rata setiap bulan bisa menjual sampai 600 potong baju, saat ini ibu Putri telah mempunyai dua kios baju *thrift* di pasar bitingan kudas. Alasan awal memilih usaha baju thrift karena harga barang lebih terjangkau dan kualitas nya masih bagus

Sasaran pemasaran di pasar bitingan lebih banyak menjual baju thrift untuk wanita, rata rata di sini lebih banyak menjual atasan mulai dari blouse wanita, kaos, hem, celana, blazzer dan masih banyak lagi. Merek baju impor yang dijual beraneka macam seperti gucci, louis vuitton, chanel, H&M, dior. Namun untuk sekarang ini peminat brand H&M, gucci, dan chanel lebih banyak diminati dan diburu banyak kalangan.

## B. Deskripsi Data penelitian

### 1. Praktek jual beli baju *Thrift* di pasar Bitingan Kudus

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang berfungsi buat menutupi dan melindungi tubuh dari kondisi cuaca yang ekstrem. Seiring berjalannya trend pakaian mulai berubah dan berkembang, yang mulanya hanya berfungsi sebagai penutup tubuh saat ini pakaian juga berguna dalam menentukan derajat pakaian. Masyarakat sekarang ini lebih menyukai baju bermerek (*branded*). Keinginan masyarakat akan barang-barang *branded* makin lama makin meningkat, karena dalam memakainya membangkitkan rasa kepuasan tersendiri bagi para penikmatnya dan juga meningkatkan kepercayaan diri. Namun pakaian *branded* sendiri memiliki harga yang cukup mahal sehingga banyak masyarakat memilih jalur alternatif dengan cara membeli pakaian *branded* bekas diluar negeri.

Pakaian bekas lebih dikenal dengan istilah *thrift*, *thrift* dapat diartikan sebagai kegiatan menemukan barang barang lama di suatu tempat tertentu. Namun dalam hal ini aktivitasnya bukan hanya tentang membeli barang bekas akan tetapi dengan sendirinya juga menciptakan kepuasan karena telah menemukan barang langka dengan harga yang dibawah standartnya. Pasar Bitingan Kudus merupakan salah satu tempat

penyebaran pakaian *thrift* yang ada di Kota Kudus, masuknya pakaian *thrift* ini disambut antusias oleh masyarakat setempat. Pakaian *thrift* yang dijual berasal dari berbagai tempat seperti yang dikatakan oleh ibu Ptr selaku owner dari Jakarta fashion Q menyatakan bahwa:

*“Pakaian yang kita ambil itu diimport dari jakarta, mbak”<sup>2</sup>*

Sedangkan hasil wawancara dengan bu Za selaku owner dari Cla Fashion menyatakan bahwa:

*“kalau kita lebih menjual yang impor dari korea dan jepang biar beda dari yang lain karena disini biasanya kan impor dari jakarta”<sup>3</sup>*

Untuk cara memperoleh barangnya sendiri itu macam macam seperti hasil wawancara dengan ibu Za selaku owner Cla fashion mengatakan:

*“ untuk pusatnya baju impor bekas sendiri berada di Bandung tepatnya pasar gede bandung, barang yang kita ambil itu dari pernyotiran baju impor tempat kakak kerja dulujadi bisa dipilih yangn masih bagus dan tinggal pesan lewat whatsapp”<sup>4</sup>*

Sedangkan hasil wawancara dengan ibu ptr selaku owner Fashion Q mengatakan:

*“Kita dapat barangnya itu dari temen yang ngumpulin barang barang cuci gudang impor dari butik dan mall yang ada di jakarta, jadi kita biasanya ambil langsung ke Jakarta”<sup>5</sup>*

Dahulu *thrrift* mungkin dikenal dengan pakaian bekas yang kotor dan tidak terawat namun untuk sekarang penjual baju *thrift* lebih aware akan kebersihan baju tersebut dimana sebelum dijual dipilah dan dicuci terlebih dahulu sebelum di pajang ditoko, hal ini dilakukan sebagai salah satu kepedulian dari para

---

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Ibu ptr, (pemilik toko fashion Q), Kudus, 12 januari 2023

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Za, (pemilik toko Cla Fashion), wawancara,Kudus, 12 januari 2023

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Za, (pemilik toko Cla Fashion), wawancara,Kudus, 12 januari 2023

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ptr, wawancara,(pemilik toko fashion Q), wawancara,Kudus, 12 januari 2023

penjual baju *thrift*. Terbukti dari hasil wawancara bersama penjual baju *thrift*

*“kita ambil nya itu perkarung dari supleyer setiap karung ada kode-kodejadibarang yang masuk sebelumnya kita pilah terlebih dahulu mana yang tidak ada riject atau cacatnya setelah itu kemudian dilaundry agar bersih dan pelanggan nyaman makainya, seandainya kelewat ada yang cacat itu nanti pasti akan dikasih tau terlebih dahulu pembelinya dikasih harga yang lebih murah juga”<sup>6</sup>*

Sama halnya seperti yang dijelaskan oleh ibu Za selaku owner dari Cla Fashion mengatakan bahwa

*“ambilnya dari pengepul ditempat kakak kerja dulu jadi bisa dipilihin yang masih bagus perballbarang nya sebelum di display itu dipilah terlebih dahulu dilaundry”<sup>7</sup>*

Baju baju yang mengalami riject atau rusak biasanya dibedakan atau dijual dengan harga yang lebih murah seperti hasil wawancara dengan ibu za sebagai berikut:

*Untuk baju yang riject itu biasanyaq diobral sih”*

sama halnya juga yang dijelaskan oleh ibu Ptr sebagai berikut:

*“ baju riject nanti didiskon mbak, soalnya walau udah dipilah terlebih dahulu kadang tetep ada yang kelewatan jadi kita biasanya nyaranin pembeli untuk lebih teliti karena barang yang udah dibeli tidak bisa ditukar”<sup>8</sup>*

Untuk proses jual beli di pasar Bitingan Kudus itu sama seperti jual beli pada umumnya, seperti yang dijelaskan oleh ibu Rf

*“jual beli disini ya sama seperti lainnya mbak, pembeli tinggal nyari barang yang disuka terus nanya harga sama tawar menawar kalau harganya sudah cocok ya diambil”<sup>9</sup>*

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ptr, wawancara,(pemilik toko fashion Q), wawancara,Kudus, 12 januari 2023

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Za, (pemilik toko Cla Fashion), wawancara,Kudus, 12 januari 2023

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ptr, wawancara,(pemilik toko fashion Q), wawancara,Kudus, 12 febuari 2023

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan mbak Rf, wawancara,(karyawan toko fashion Q), Kudus, 12 januari 2023

Berdasarkan temuan wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa praktik jual beli yang terjadi di pasar Bitingnan Kudus mirip dengan cara jual beli pada umumnya, dimana setelah pembeli menemukan barang yang dirasa pas akan terjadi tawar-menawar dan apabila tidak menemukan harga yang cocok kedua belah pihak dapat memilih apakah akan melanjutkan proses jual beli atau tidak, sehingga tidak ada unsur paksaan disini. Namun dalam praktik jual beli baju *thrift* ada di pasar bitingnan kudus terdapat perbedaan dimana sebelum konsumen membeli baju *thrift* diberitahukan terlebih dahulu tentang kondisi barang yang sebenarnya selin itu baju yang mengalami *reject* parah akan dipisahkan untuk dijual secara obral. Di era sekarang ini penggemar baju *thrift* dari berbagai kalangan mulai dari remaja hinggalansia, mereka lebih memilih membeli baju *thrift* dibandingkan dengan membeli baju baru dengan berbagai alasan. Contohnya seperti mbak Adseorang pelajar mengatakan bahwa:

*“pakaian -pakain tersebut model nya bagus-bagus selain itu harganya lebih terjangkau sudah bisa mendapatkan pakaian bermerek”<sup>10</sup>*

Adapun alasan lainnya dikemukakan oleh ibu Mi selaku ibu rumah tangga mengatakan

*“alasan membeli disini karena harga terjangkau dan barnganya masih bagus”<sup>11</sup>*

Hal itu selaras dengan keterangan pedagang dimana saat ini penjualan baju *thriftyang* sedang menarik perhatian masyarakat inimengalami lonjakan yang derastis, seperti yang dijelaskan oleh ibu Ptr

*“Dalam satu bulan itu untuk penjualannya kami bisa mencapai rata-rata 600 potong baju”<sup>12</sup>*

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Ad ( selaku pembeli atau konsumen), pada tanggal 15 januari 2023

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan ibu Mi (selaku pembeli atau konsumen), pada tanggal 15 januari 2023

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ptr, wawancara,(pemilik toko fashion Q), Kudus, 12 januari 2023



Adapun hasil wawancara dengan ibu Za mengatakan bahwa:

*“kalau omset nya sendiri itu enggak pasti mbak tapi untuk penjualan sehari hari kalau enggak weekend bisa dapat 300-400 ribu sedangkan kalau weekend itu bisa sampai 1 juta”<sup>13</sup>*

Pakaian *thrift* yang dijual di pasar bitingan kudus itu biasanya pakaian bekas wanita, seperti yang dijelaskan oleh pegawai toko fashion q

*“ kalau disini itu sasaran pemasarannya lebih ke perempuan sih, mulai dari kemeja, celana, kaos dan untuk mereknya juga banyak kayak uniqlo, zarra, dan lain-lain tetapi yang paling best seller dua itu”<sup>14</sup>*

Sebagian pedagang baju impor bekas mengaku telah mengetahui bahwa menjual baju import atau mengimpor baju bekas itu dilarang oleh undang-undang seperti hasil wawancara dengan ibu Za sebagai berikut:

*“saya tau kalau baju import bekas itu dilarang oleh undang-undang ,tapi barang yang saya ambil itu secara legal dengan harga di atas 8 juta perball sudah ada sertifikatnya juga”<sup>15</sup>*

Sementara hasil wawancara dengan ibu Ptr mengatakan bahwa baru mengetahui bahwa baju mengimpor baju bekas itu dilarang oleh undang –undang yang mengatakan sebagai berikut:

*“ ternyata dilarang dalam undang-undang ya tapikan punya saya itu impor dari sisa display yang di mall atau butik yang udah lama tapi belum laku”<sup>16</sup>*

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Za, (pemilik toko Cla Fashion), wawancara,Kudus, 12 januari 2023

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan mbak Rf, wawancara,(karyawan toko fashion Q), Kudus, 12 januari 2023

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan ibu Za, (pemilik toko cla f,ashion , wawancara, Kudus, 7 februi 2023

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Ptr, wawancara,(pemilik toko fashion Q), wawancara,Kudus, 87 febuari 2023

## 2. Analisis data penelitian

### a. Analisis perspektif hukum islam terhadap jual beli dipasar bitingan kudos

pengertian dari jual beli sendiri, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan uang berdasarkan kesepakatan bersama oleh mazhab Imam Syafi'i. Dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidup jual beli merupakan faktor penting karena kemampuan jual beli memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya sifat dari praktik jual beli sendiri yaitu dinamis, dimana dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dalam islam sendiri membolehkan setiap orang untuk melakukan inovasi selama tidak melanggar syariah dan syariat hukum islam.

Jual beli juga diatur dalam ajaran Islam sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan. Dalam al Quran sendiri telah banyak dijelaskan tentang muamalah, dalam muamalah sendiri memiliki prinsip yang harus dipenuhi yaitu: prinsip kerelaan, prinsip kemanfaatan, prinsip tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang.<sup>17</sup>

Pengertian dari hukum Islam, yaitu kerangka dasar aturan islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Sesuai dengan namanya, hukum islam mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan. Walaupun hubungan antara manusia dengan manusia bahkan dengan alam semesta.

Tidak semua pihak memperhatikan tata cara muamalat dengan benar terutama pada penjual, dimana biasanya hanya memikirkan bagaimana cara untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Maraknya praktik jual beli baju *thrift* saat ini banyak menarik perhatian masyarakat namun jika dilihat dari hukum islam apakah diperbolehkan atau tidak. Sedangkan di pasar Bitingan Kudus, barang dagangan yang dijadikan objek penjualan adalah pakaian bekas dan uang sebagai mata uang. Kedua belah pihak memenuhi persyaratan hukum jual beli berdasarkan barang yang diperjualbelikan, yaitu: barang jelas isi, bentuk, isi, sifat, dan manfaatnya diketahui kedua belah pihak, dan barang yang diperjualbelikan adalah milik mereka sendiri.

---

<sup>17</sup>Danang, "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas."

Menurut Al-Ghozali dalam bukunya Halal, Haram dan Subhat yang diterjemahkan oleh Abdul Hamid Zahwan, barang haram dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu<sup>18</sup>:

- 1) Harta benda yang haram berdasarkan barang itu sendiri;

Contoh benda yang haram yang diharamkan karena sifat kandungannya seperti: arak, babi, dan lain-lain.

- 2) Haram berdasarkan dari segi cara memndapatkan

Contoh barang yang haram dan disebabkan dari cara memperolehnya seperti: mencuri, menipu, merampok, judi, riba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka hukum jual beli pakaian bekas impor (*thrif*) adalah sah dan diperbolehkan dalam Islam, karena jual beli tersebut dalam keadaan rukun dan rukun.

Menurut ulama fikih, jual beli sah dapat sah jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Jual beli yang dilakukan terhindar dari cacat, seperti: keadaan barang telah diketahui, harga barang, kualitas, kuantitas dan asal barang telah diketahui secara jelas. Jual beli tersebut juga harus tidak ada unsur paksaan, tipuan, dan mudhorot lainnya.
- 2) Apabila barang yang akan diperdagangkan berpindah maka barang dapat diperiksa oleh pembeli, dan harga barang diperiksa oleh penjual, dan apabila barang tidak berpindah, barang dapat diperiksa setelah pengurusan dokumen atau menurut Bea Cukai lokal.

Berdasarkan penjelasan diatas dan jika dilihat dari segi objek yang diperbolehkan untuk diperdagangkan di pasar Bitingan Kudus maka objek yang dapat diperdagangkan adalah sebagai berikut :

- 1) Baju yang diperjualbelikan dalam kondisi bersih, karena sebelumnya penjual telah menyorir baju *riject* dan mencuciterlebih dahulu;
- 2) Dapat dimanfaatkan, pakaian tersebut dapat dipakai kembali oleh pembeli dengan memakainya ;
- 3) Milik sendiri, pakaian bekas yang diperjualbelikan tersebut benar benar milik pedagang baju *thrif*;

---

<sup>18</sup>Al ghazali, Abu Hamid, *kitab al halal wa al-harum min ihya' 'Ulum al-din, Cet.III, Dar al-Kutub al 'ilmiyyah, Beirut,1993, 13*



- 4) Mengetahui keadaan barang, pembeli sebelumnya telah mengetahui bahwa baju tersebut dalam keadaan tidak baru atau bekas dan diketahui asal barang tersebut;
- 5) Barang ada ditangan, barang yang diakadkan ada didepan mata dan dapat diserahkan secara langsung.

Setelah melakukan observasi dan wawancara kepada ibu Ptr dan ibu Za selaku pemilik lapak pakaian *thrift* di pasar bitingan kudus maka untuk mengalisis praktik jual beli baju *thrift* di pasar bitingan kudus penulis akan memaparkan per subbab yang telah digambarkan diatas sebagai berikut:

1) Akad: orang yang berakad

Akad merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, berdasarkan keinginan masing-masing, tidak ada paksaan, tidak gila, dewasa, dan dengan walinya jika masih anak-anak. Untuk itu kegiatan jual belipada pasar Bitingan Kudus telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Jual beli pelaku dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari siapapun. Dan hasil penelitian peneliti belum menemukan konsumen yang masih anak-anak atau yang sudah gila. Dan jika dilihat dari segi akad maka jual beli yang terjadi di pasar bitingan kudus sudah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan syariat islam.

2) Sighot Akad

Jual beli pakian *thrift* ini tidak memiliki masalah pada ketentuan akad, dimana kedua belah pihak bertemu. Tata cara jual beli baju bekas di Pasar Bitingan Kudus sama dengan praktik jual beli pada umumnya dan tidak ada unsur tipu muslihat atau kecurangan di dalamnya. Dan dilihat dari sisi sighat yang dilakukan sesuai dengan hukum fikih Islam. Jual Beli pakaian bekas (*thrift*) mengandung banyak kemaslahatan dan pastinya telah sesuai dengan tujuan Syariat. Ada keuntungan jual beli baju *thrift* yang bisa dirasakan oleh semua pihak baik dari pembeli maupun penjual. Manfaat yang dirasakan oleh para pihak sebagai berikut:

- a) Penjual adalah mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena baju bekas diambil dari

pengepul dengan harga yang lebih terjangkau sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya

b) Konsumen atau pembeli

Dengan adanya praktik jual beli baju bekas dapat membuat keinginan para konsumen terpenuhi dengan harga yang lebih murah.

Praktik jual beli yang dilakukan dipasar bitingan tidak ada unsur tipu muslihat, dimana apabila terdapat kecacatan dibarang pembeli akan diberitahukan terlebih dahulu dan diberikan harga yang berbeda dengan harga semestinya. Jadi jual beli baju bekas Jual beli tidak dilarang dalam hukum Islam karena dapat menguntungkan kedua belah pihak. sebagai hasil temuan penelitian yang dilakukan di pasar bitingan kudus jual beli baju *thrift* dianggap sah secara syariat karena syarat dan rukun telah terpenuhi. Namun meskipun jual beli baju *thrift* ini tidak melanggar hukum islam dan juga syariat akan tetapi juga harus memperhatikan beberapa aspek yaitu aspek kesehatan dan kebersihannya.

b. Analisis hukum positif terkait praktik jual beli bajuthrift di pasar bitingan kudus

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum dimaknai sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.

Sedangkan Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.

Pemerintah melarang keras praktik jual beli pakaian impor bekas di Indonesia, tidak hanya pakaian impor dan bermerek,tetapi semua pakaian bekas tanpa terkecuali. Diatur dalam UU no 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pada pasal 47 ayat 2 dijelaskan bahwa dalam kondisi

tertentu menteri melarang adanya impor baju dalam kondisi tidak baru (bekas). Sesuai ketetapan menteri perdagangan import bekas masih diperbolehkan dalam keadaan tertentu, Kondisi tertentu di sini berarti barang dagangan yang diperlukan bagi pelaku usaha dan belum ada di Indonesia dan berguna untuk meningkatkan laju produksi, relokasi, meningkatkan daya saing, efisien usaha, investasi, untuk diekspor kembali dan pembangunan infrastruktur. Selain itu impor baju bekas boleh dilakukan jika untuk melakukan perbaikan disebabkan oleh bencana alam dan bukan hal baru sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.<sup>19</sup>

Peraturan terkait pakaian *thrift* juga tertuang dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) yang menyatakan “*bahwa pelaku usaha dilarang menjual barang bekas dan rusak tanpa memberikan informasi secara lengkap dan yang sebenarnya terlebih dahulu*”.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua peraturan tersebut berdasarkan isi Pasal 8 ayat 2 UUPK seolah membolehkan jual beli baju bekas (*thrift*) asalkan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dijual. Disini yang dimaksud dengan “barang yang dijual” masih bersifat umum dan tidak dijelaskan apakah barang tersebut lokal atau impor. Namun, jika dilihat dari UU no 7 tahun 2014 perdagangan didalamnya dijelaskan adanya larangan untuk mengimpor barang tidak baru atau bekas.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 47 ayat 1 menjelaskan tentang larangan melakukan impor baju bekas di Indonesia, namun dalam hal ini masih banyak ditemukan penjual baju bekas impor di Indonesia. Padahal sudah jelas bahwa baju import bekas dilarang oleh pemerintah yang artinya berarti termasuk dalam barang ilegal, dan telah melanggar ketentuan pemerintah yang diatur dalam PERMENDAG No. 51/ M-

---

<sup>19</sup> Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo, dan Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Yustika Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 4 No. 1 (2018): 68.

DAG/ PER/ 7/ 2015 tentang larangan mengimpor baju bekas.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Pemendag no 51 tahun 2015 telah melarang baju bekas masuk di daerah pabean. Dan dalam pasal 3 apabila terdapat baju *thrift* yang masuk harus dimusnahkan dan jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi hukum penjara paling lama 5 tahun atau denda sebanyak 5.000.000.000 ( lima miliar rupiah). Pakaian impor bekas (*thrift*) masuk di indonesia biasanya secara ilegal. Larangan untuk melakukan jual beli baju impor bekas (*thrift*) kemudian dipertegas dengan adanya peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Permendag No. 51 Tahun 2015). Pada pasal 2 menjelaskan “*bahwa baju bekas dilarang masuk dalam pabean Indonesia, jadi baju bekas yang masuk di Indonesia merupakan barang ilegal, dalam hal ini pakaian bekas dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan manusia dan tidak aman untuk dikenakan.*” Maka dalam pasal 3 dijelaskan bahwa “*pakaian bekas yang masuk harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku*”. Bagi para pelaku usaha baju *thrift* yang melanggar akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan dan dijelaskan dalam pasal 46 Undang-undang perdagangan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) *Importir harus bertanggung jawab penuh atas barang yang diimport*
- 2) *Importir yang tidak bertanggung jawab atas barang yang diimportnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin, persetujuan pengakuan, dan atau penetapan dibidang perdagangan*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan menteri.*

Selain sanksi administratif diatas pemerintah juga menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha baju import bekas (*thrift*) yang diatur dalam pasal 111 dalam Undang-undang perdagangan yang berbunyi.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

<sup>21</sup>Pasal 111 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

*“Setiap Importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

yang dimaksud dengan wilayah pabean adalah daerah kedaulatan Indonesia yang mencakup daerah darat, laut, serta udara serta tempat kawasan tertentu pada zona ekonomi tertentu dan kontinen pada Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.<sup>22</sup>

Sedangkan kawasan pabean sendiri adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang dan tunduk pada pengawasan otoritas bea dan cukai.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan di pasar bitingan kudus pelaku usaha baju *thrift* di pasar bitingan kudus juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa *“Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut”*. Dalam hal ini jual beli baju *thrift* di pasar bitingan kudus telah sesuai dengan ketentuan pasal diatas dengan cara memisahkan baju bekas yang riject.

Praktik jual beli baju *thrift* di pasar bitingan kudus dianggap legal secara hukum karena para penjual tidak mengimpor langsung melainkan mengambil dari para pengepul sebagaimana dalam pasal . Berdasarkan pasal 47 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang perdagangan menyatakan bahwa *“setiap importir wajib mengimpor dalam keadaan baru”* untuk itu para penjual baju bekas di pasar bitingan kudus tidak dapat dijatuhkan hukuman yang telah ditetapkan untuk pelaku importir.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang undang No.17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang No.10 tahun 1995 tentang kepabeanaan

<sup>23</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang undang No.17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang undang No.10 tahun 1995 tentang kepabeanaan

<sup>24</sup>Pasal 47 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang perdagangan



Manfaat diciptakannya larangan jual beli baju thrift yang diatur dalam pasal Permendag No. 51 Tahun 2015 sebenarnya untuk masyarakat sendiri karena pakaian bekas itu mengandung banyak kuman dan berbahaya bagi kesehatan. Di lain sisi pakaian bekas yang dijual di pasar bitingan kudus telah dipilah dan di bersihkan terlebih dahulu sebagai bentuk kepedulian terhadap konsumen.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan aturan terkait larangan impor pakaian bekas masuk di pabean indonesia guna sebagai salah satu langkah pencegahan menekan angka aktivitas import pakaian bekas agar industri tekstil di indonesia tidak mati.

Legalitas praktik jual beli baju bekas ini tidak luput telah di uji keabsahannya dengan pasal 1320 KUHPerduta, yang mana dalam hal ini akad perdagangan pakaian bekas, yang dilakukan oleh pelaku usaha di pasar Bitingan Kudus dengan konsumen dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi persyaratan. Sesuai ketentuan dalam pasal 1330 KUHPerduta yakni:

1) Sepakat

Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomitmen tanpa ada paksaan dari orang lain dan dengan persetujuan bersama.

2) Keterampilan

Dapat mengambil tindakan hukum, kebutuhan akan peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang menanda tangani kontrak harus cakap secara hukum dan memiliki wewenang sebagaimana ditentukan oleh hukum. Seseorang dapat dikatakan cakap hukum apabila sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

3) Ada objek

Menurut Yahya Salim Harahap dan Sudikno Merto Kusumo, tujuan perjanjian adalah pelaksanaan atau pokok perjanjian. Pengertian prestasi sendiri adalah sesuatu yang merupakan kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur.

4) Alasan halal

Pasal 1320 KUH Perdata tidak menjelaskan definisi dari sebab halal itu sendiri. Sedangkan Pasal 1337 hanya menjelaskan tentang sebab-sebab yang

dilarang. Pengertian sebab-akibat yang dilarang itu sendiri adalah sesuatu yang dilarang jika bertentangan dengan hukum dan kesusilaan serta ketertiban umum.

Berdasarkan penjelasan diatas praktik jual beli pakaian *thrift* di pasar bitingan kudus jika dikaitkan dengan pasal 1330 maka pada syarat pertama yaitu “sepakat” kedua belah pihak pelaku jual beli baju Thrift di pasar bitingan kudus telah sepakat akan harga yang ditawarkan. Syarat kedua yang harus dipenuhi dalam perjanjian yakni “cakap” dalam hal ini kedua belah pihak telah cakap umur atau dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa atau penyakit jiwa lainnya.

Syarat ketiga yang harus dipenuhi yaitu “ hal tertentu” dalam hal ini lebih merujuk kepada objek yang diperjualbelikan. Dan untuk syarat yang terakhir yaitu “clausa halal” dalam hal ini praktik jual beli yang terjadi di pasar bitingan kudus tidak boleh bertentangan dengan hukum dan norma- norma yang berlaku.jika pakaian impot yang datang dari dalam negeri maka hal ini dianggap tidak bertentangan pasal 1320 KUHPerduta. Dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan batal demi hukum karena merupakan syarat objektif.

Jika dilihat dalam pasal Pasal 480 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa “*melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.*” dan dalam ayat 2 pasal 480 KUHPidana menyatakan bahwa “*barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.*”

Dimana jika diketahui melanggar maka dapat diancam pidana Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Maka para penjual baju *thrift* di pasar bitingan kudus dianggap bertentangan dengan pasal 480 KUHP karena walaupun sebagian pedagang baju *thrift* di pasar bitingan mengetahui bahwa baju *thrift* dilarang dalam indonesia

maka pedagang baju *thrift* dianggap melanggar pasal ini karena dianggap bertindak sebagai penadah barang ilegal.

Sesuai hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti diatas bahwa peneliti menemukan adanya pelanggaran terhadap pasal 480 KUHP terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh ibu Ptr dan ibu Za selaku pelaku usaha di pasar bitingan kudus.

